

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia berkeinginan untuk memperoleh anak (keturunan) sebagai suatu naluri yang dibawanya sejak lahir.¹ Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan. Sedangkan mereka menginginkan anak dari benihnya sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami *infertilitas* (ketidaksuburan). *Infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri tidak mampu memiliki anak dikarenakan kondisi sperma ataupun sel telur yang bermasalah. Statistik menyebutkan, *infertilitas* disebabkan oleh kelainan pada suami atau pada istri, atau juga pada keduanya. Pada wanita, 40-50% akibat penyakit saluran telur dan anovulasi, sedangkan pada pria sebanyak 30-50% karena kelainan faktor sperma.² Selain itu ada banyak lagi masalah kesehatan yang menyebabkan seseorang tidak bisa memiliki keturunan secara alami.

Di dalam perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah

¹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 143

² Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*, terj. Diba Artsiyanti, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hal. 52

suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.³ Berbagai upaya pasti akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak sebagai buah hati. Jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Seiring berkembangnya zaman ini, semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil yang spektakuler.⁴ Misal adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim, dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami istri yang tidak bisa menurunkan anak.⁵

Metode melahirkan dengan penyimpanan sperma yang dilanjutkan cara kehamilan diluar rahim yang dikenal dengan nama program bayi tabung. Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran terkini yaitu dikenal dengan sebutan

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1998), hal. 38

⁴ *Ibid.*, hal. 142

⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadan. 2004) hal. 104

In Vitro Fertilization (IVF) pada tahun 1970-an. IVF yaitu terjadinya pembuahan/penyatuan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implantasikan atau ditanam kembali pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.⁶ Untuk hal ini dilakukan melalui perjanjian sewa (*Surrogacy*) yang mana dalam perjanjian tersebut wanita yang disewa rahimnya harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Transaksi inilah yang disebut sebagai Sewa Rahim atau *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti). Pada prinsipnya bayi tabung dan *Surrogate mother* sama hanya saja rahim inangnya yang digunakan berbeda.

Sejauh ini dikenal dua tipe sewa rahim. Pertama, Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*) yakni embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa. Kedua, Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*) yakni sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami.⁷ Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum sudah ada perjanjian, bahwa ia bukanlah

⁶ Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, *At a Glance Obstetri Dan...*, hal. 53

⁷ *Ibid.*, hal. 54

ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu. Sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sewa rahim semata (*gestational surrogacy*). Karena praktek yang kedua dilihat dari sudut pandang apapun dan dengan alasan apapun merupakan perzinahan.

Proses sewa menyewa rahim ibu pengganti cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Pada perjanjian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa rahim sama-sama mendapat keuntungan sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Pelaksanaan sewa menyewa rahim ibu pengganti dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dari benihnya sendiri, namun dibalik fungsinya dan pelaksanaannya yang memiliki manfaat, terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, praktek ini juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga yang merugikan kedua belah pihak dan bayi yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami.

Penyewaan rahim sudah terjadi di negara bagian benua Eropa sejak lama. Sedangkan biaya dalam penyewaan sewa rahim adalah sekitar USD 40.000. Sementara di Asia, terutama di India dan China bisnis penyewaan

rahim berharga di bawah USD 5.000. Di Indonesia sempat marak kasus sewa rahim pada Januari 2009, pada tahun itu artis yang berinisial ZM diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Artis tersebut mendapatkan imbalan satu unit mobil dan uang sebesar Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut.⁸

Apabila membahas tentang tujuan dari penyewaan rahim yang sedang marak ini, awalnya memang tujuan dari semua itu adalah mendapatkan keturunan. Namun sebenarnya banyak alasan untuk melakukan hal ini, di antaranya adalah seperti kasus yang terjadi di India, yaitu perempuan yang menyewakan rahimnya untuk kepentingan perekonomian keluarganya. Dan ada juga kasus istri yang takut untuk kehilangan kecantikan atau kemolekan tubuhnya, sehingga dia memilih untuk menyewa rahim seorang perempuan untuk mengandung anaknya dan hal itu di dukung pula dengan kondisi perekonomian keluarganya yang serba berkecukupan.

Semakin berkembangnya teknologi reproduksi buatan dan semakin berkembangnya dinamika pemikiran masyarakat mengenai etika, norma, nilai dan keyakinan yang dianut.⁹ Dalam satu sisi perkembangan teknologi tidak dapat dibendung sedangkan perangkat yang mengatur etika dan hukum belum dapat mengikuti. Sebagai hasilnya, penilaian benar atau tidak hanya didasarkan pada sisi kepentingan saja. Hal yang terjadi ini memerlukan diskusi dan pemikiran dari para ahli sehingga hal-hal yang dapat

⁸ Junaid Ahmad al-Fatih, "Rental Rahim Menurut Hukum Positif", dalam <http://junaidalfatih.blogspot.co.id>, diakses 26 April 2018

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 10

menurunkan derajat dan martabat manusia yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan teknik reproduksi buatan dapat dihindari.

Pentingnya penelitian ini karena adanya pro dan kontra pendapat di kalangan para ulama dalam pelaksanaan sewa menyewa rahim menggunakan ibu pengganti. Perbedaan pandangan muncul lantaran praktik modern di bidang kesehatan ini belum pernah mengemuka di era awal islam disamping itu juga pelaksanaan sewa menyewa rahim dengan mempergunakan ibu pengganti lebih banyak bermuatan ekonomisnya dibandingkan dengan kepentingan urgensi kelanjutan keturunannya. Ditambah pula pelaksanaan sewa menyewa dengan menggunakan rahim ibu pengganti belum memiliki landasan hukum ataupun dalil yang kuat dalam pelaksanaannya.¹⁰

Kecanggihan teknologi bio-medis *surrogate mother* merupakan salah satu perkembangan yang tidak hanya membutuhkan pemikiran di bidang hukum, tetapi juga sekaligus solusinya karena *surrogacy* menyentuh sisi kemanusiaan seorang insan terhadap reproduksi. Sebab, dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin maju tidak hanya membawa manfaat namun juga dapat membawa masalah bagi kehidupan manusia.¹¹

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diperbarui dengan Pasal 127 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa upaya kehamilan di luar

¹⁰ Destiza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputind, 2012), hal. 2

¹¹ Muntaha, *Surrogate Mother dalam Prespektif hukum Pidana Indonesia*, 2013, hal. 77

cara alamiah hanya dapat dilakukan dengan metode Bayi Tabung yaitu pembuahan antara sperma milik suami dan ovum milik istri yang terikat perkawinan secara sah di mata hukum yang kemudian ditanamkan kembali di rahim sang istri dimana ovum itu berasal.¹² Sedangkan sewa menyewa rahim atau penitipan embrio dalam rahim perempuan lain secara khusus belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian ibu pengganti ataupun sewa menyewa rahim.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa rahim atau ibu surrogasi merupakan kontrak *inominat* (tidak bernama), jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak *inominat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Latar belakang timbulnya kontrak *inominat* adalah karena adanya progam IVF. Para ahli berpendapat tidak ada kesamaan pandangan tentang legalitas dari kontrak surrogasi ini. Ada yang berpendapat bahwa kontrak surrogasi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berkaitan dengan syarat-syarat ke empat, yaitu adanya causa yang halal. Kontrak ini bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Sementara itu, pendapat yang mengatakan bahwa kontrak surrogasi ini adalah sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur

¹² Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 296

dalam Pasal 1338 yaitu (1) KUH Perdata dan didasarkan pada Putusan Pengadilan New Jersey, Amerika Serikat.¹³

Dalam kacamata hukum islam, praktik sewa menyewa rahim merupakan masalah kontemporer *ijtihadiah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun.¹⁴ Perlunya mengkaji kembali mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasab anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik rahim. Walaupun sebenarnya jika anak telah dilahirkan dari ibu pemilik rahim, apakah anak itu bisa dinasabkan dengan ibu tersebut padahal ovum yang menjadi bakal janin berasal dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, apakah anak tersebut dinasabkan pada ibu genetis (pemilik ovum sebenarnya) padahal anak tersebut dilahirkan dari rahim wanita lain. Jika nasab dihubungkan dengan ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah). Bagaimana hubungan nasab anak tersebut dengan ayah (pemilik sperma), apakah status anak tersebut digolongkan sebagai

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 2

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hal. 188.

anak hasil zina, yang berarti tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah), ataukah seorang anak dinasabkan kepada ayah pemilik sperma tersebut, padahal antara seorang ayah tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita yang disewa rahimnya.

Ada beberapa hal yang perlu di cermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur), dan pemilik rahim. Di samping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan aqad muamalah yang perlu pula ditinjau lagi segi ke legalannya, bahkan jika tetep dilakukan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya. Masalah ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik dan menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang **“Sewa Rahim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian pasti berfokus terhadap suatu hal. Berdasarkan latar belakang diatas, agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini, maka

peneliti menetapkan beberapa fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap sewa rahim ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa rahim ?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai sewa rahim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap sewa rahim.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sewa rahim.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai sewa rahim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a) Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan sewa Rahim.
 - b) Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi untuk mahasiswa sesudahnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan sewa rahim.

2. Secara Praktis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasi hukum kesehatan khususnya mengenai pengaturan perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti dalam Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tersebut terdapat penjelasan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam penerapan hukumnya.
- b) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara obyektif melalui metode ilmiah, khususnya masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap sewa rahim.
- c) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan penulis tentang tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sewa rahim.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan dan guna untuk memperjelas makna yang terkandung pada judul penelitian, penulis mempertegaskan istilah sebagai berikut:

- a) Sewa rahim: adalah suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi

hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan anak tersebut sesuai perjanjian.¹⁵

- b) Hukum Positif: kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁶
- c) Hukum Islam: seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan Sewa Rahim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, maksudnya adalah tentang keterkaitan antara pengaturan Hukum Positif yang sedang berlaku saat ini khususnya tentang Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam yang mengaturnya serta akibat hukum dari sewa rahim tersebut.

¹⁵Imam Banjuri, “*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (sewa rahim) Menurut Hukum Islam*”, (Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), hal. 269

¹⁶Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 147

¹⁷Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta; eLSAS, 2008), hal. 98

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode dapat digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari Hukum Positif yang berlaku saat ini. Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.

Perlunya penelitian ini adalah beranjak dari kosongnya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga didalam mengkajinya lebih memerlukan sumber data sekunder. Dimana belum adanya pengaturan (kosong) dalam produk perundang-undangan maka peneliti akan mengkaji menggunakan data baik

dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Undang-Undang tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rahim dengan mempergunakan ibu pengganti tersebut.

b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian normatif yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.¹⁸

Penelitian ini mempergunakan Pendekatan Undang-Undang (*The State Approach*) dan Pendekatan konsep (*The Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti serta status hukum berkenaan dengan anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelusuri mengenai kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti serta status hukum berkenaan dengan anak

¹⁸ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

yang dilahirkan dari perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti berdasarkan hukum positif di Indonesia, pada dasarnya pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai sewa rahim ditinjau dari prespektif Hukum positif dan Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan dari tangan pertama yang ada di lapangan. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statistic, tetap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari:

1. Data Primer

Bahan data primer adalah bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 4) Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010. Sedangkan bahan dari Hukum Islam, Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: a) Al-Qur'an dan as-Sunnah. b) Fatwa-fatwa atau pendapat ulama kontemporer tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data Sekunder yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Meliputi data dari jurnal, makalah, laporan penelitian, dan ensiklopedia. Serta berbagai

literature lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitanya dengan masalah diatas.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yakni suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang

¹⁹ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.204

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.104

dapat ditiru dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan kontennya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai Sewa Rahim ditinjau dari prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam secara lebih mendalam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*, *comparative analysis* dan *critical discourse analysis*. Analisis isi (*Content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain. Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada pemaknaan. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian pertama yaitu Zuhri Hidayat mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan judul Tinjauan Hukum

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta,2016), hal. 337

Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim, tentang nasab anak kepada ibu pengganti (yang mengandung dan melahirkannya).

Rujukan penelitian yang kedua yaitu Gede Wisnu Yoga Mandala mahasiswa Universitas Udayana Denpasar pada tahun 2016 dengan judul Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dengan Mempergunakan Ibu Pengganti Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini fokus pada pengaturan perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi dalam hal ini berkaitan dengan kausa yang halal.

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu Budiniati mahasiswi Universitas Lampung pada tahun 2014 dengan judul Kedudukan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini fokus kepada kedudukan seorang wanita yang menyewakan rahimnya terhadap anak yang dikandungnya.

Rujukan penelitian yang ke empat yaitu Mutia Az Zahra mahasiswi Universitas Indonesia pada tahun 2015 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata. Dalam penelitian ini fokus kepada dasar hukum yang belum pasti mengenai pelaksanaannya sehingga memunculkan masalah dalam melakukan perjanjiannya di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang sewa rahim dari prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, yang mana dalam penjelasannya memaparkan tentang tinjauan Hukum Positif khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Islam mengenai sewa rahim di Indonesia. Berbeda dari keempat skripsi diatas dalam penelitian ini fokus kepada kedua pandangan hukum tersebut, mencari persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan hukum terhadap sewa Rahim. Karena ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan para ulama terkait Sewa Rahim.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis menyusunnya ke dalam lima (5) Bab, yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, adalah sebuah pengantar untuk mendeskripsikan secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, kemudian merumuskan beberapa masalah disertai dengan tujuan pembahasan, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum, yakni pembahasan mengenai pengertian *Infertilitas* (kestidaksuburan) beserta sebab-sebabnya, pengertian inseminasi buatan hingga pengertian sewa rahim,

pengertian dan syarat ibu pengganti, proses sewa rahim dalam tindakan medis, tujuan serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya oleh sewa rahim tersebut.

Bab III Fokus penelitian, dalam pembahasannya penelitian ini fokus kepada pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Sewa Rahim.

Bab IV Analisis data, setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis data tentang persamaan dan perbedaan sewa rahim menurut Hukum Positif dan Hukum Islam untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, selanjutnya berisi tentang saran.